



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Kepanjen (0341) 393935, 393937 Fax (0341) 393937
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: http://dispendik.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

PIAGAM

PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA FORMAL Nomor : 420/ 7696 /35.07.101/2020

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan lembaga formal :

1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM DIPONEGORO
2. Alamat Sekolah : Jalan Semeru Selatan No. 7 Dampit
Kecamatan Dampit Kab. Malang
3. Nomor Statistik Sekolah : 104051818047
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20518698
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi): B
6. Nama Yayasan : BPLPM NU Perguruan Diponegoro Dampit
7. Alamat Yayasan : Jalan Semeru Selatan No.7 Dampit
8. Tanggal dan No.Akte Pendirian : 25 Oktober 1995 / Nomor : 58
9. Tahun Pendirian Sekolah : 1960
10. Piagam Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.
11. Piagam Perpanjangan ini diberikan sebagai kelanjutan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang nomor : 420/5194/35.07.101/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Diponegoro Dampit.
12. Piagam Perpanjangan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Kepanjen , 18 Nopember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



RACHMAT HARDIJONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Kav. II Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633
KEPANJEN - MALANG 65163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 503/0004/IPPLF/35.07.122/2018
tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL

- MEMPERHATIKAN : Permohonan an. Kus Susilo Warzuni, S.Pd dengan No.CS 005/IPLF/04/2018, tanggal 19 April 2018
- MENIMBANG : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor 420/1739/35.07.101/2018, tanggal 18 April 2018; Diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 19 April 2018
- MENGINGAT : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal.
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
3. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
11. Perbup Kabupaten Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Perbup Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbup Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU : Memberikan Izin Kepada Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
Nama Kepala Sekolah : Kus Susilo Warzuni, S.Pd
Alamat : Jl. Dhoho No.20 RT.08 RW.01 Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang
- KEDUA : Untuk mendirikan Nama Lembaga : PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL
Alamat : SD ISLAM DIPONEGORO DAMPIT
Jl. Semeru Selatan No.07 RT.06 RW.02 Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur, maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana

Dikeluarkan di : **M A L A N G**
Pada Tanggal : **21 April 2018**

